

No : 045/Dir-SAM/VI/VI/2020

Jakarta, 29 Juni 2020

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta.2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada keputusan dalam Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk yang diadakan pada hari Jum'at, 26 Juni 2020, dengan ini memberitahukan bahwa dividen sebesar Rp52.787.500.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp10,30 per saham, dengan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No	Keterangan	Tanggal
1.	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Juli 2020
2.	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	7 Juli 2020
3.	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	8 Juli 2020
4.	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	9 Juli 2020
5.	Pembagian Dividen Tunai (selambatnya)	29 Juli 2020

**Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**


1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 8 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 8 Juli 2020.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 29 Juli. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

**A MEMBER OF SARASWANTI GROUP**

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat tanggal 8 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk



**Dadang Suryanto**  
*Direktur, Corporate Secretary*